

**TRADISI PENDIDIKAN PESANTREN DANTANTANGAN ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0**
**ANALISA TENTANG EKSISTENSI PESANTREN SETELAH TERBITNYA
UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN**

Ramadhonus*¹, Akhmad Shunhaji², Ahmad Zain Sarnoto³

Institut PTIQ Jakarta, Jakarta, Indonesia

E-mail: : abuvina06@gmail.com¹, akhmadshunhaji@ptiq.ac.id², ahmadzain@ptiq.ac.id³

ABSTRAK

Pondok pesantren adalah *indigenous cultura* yang telah ada jauh sebelum kemerdekaan, terus berkembang jumlah saat ini 27.772 dengan 4.175.531 santri. Kemajuan teknologi informasi dalam era 4.0 tentunya berpengaruh terhadap eksistensi pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tantangan tradisi pendidikan pesantren dalam era revolusi industri 4.0 serta strategi pendidikan pesantren dalam melestarikan dan mempertahankan tradisi pendidikan di era revolusi industri 4.0, disamping itu pula menganalisis Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren dalam kaitannya dengan tradisi pendidikan pesantren pada era revolusi Industri 4.0 serta memprediksi langkah-langkah strategik apa saja yang harus diambil pesantren setelah terbitnya peraturan tersebut. Penelitian ini adalah mengambil pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya para proses penyimpulan komparasi dan pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Penelitian ini merupakan riset kepustakaan yang menggali konsep tradisi pendidikan pesantren dan tantangan yang hadapi. Kesimpulannya, bahwa kyai, ustadz di pesantren tidak lagi berperan sebagai pusat informasi pengetahuan. Tetapi tradisi kepesantrenan tetap dipertahankan dengan konsep mempertahankan nilai tradisi yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih bermanfaat. Sedangkan strateginya adalah fokus pada keterampilan, pembelajaran yang lebih fleksibel, membangun kemampuan kolaboratif. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan strategi itu adalah mengadopsi teori struktural fungsional Talkot Parsons AGIL, yaitu *Adaptation, Goal attainment, Integration dan Latensi*. Setelah itu barulah diadakan pembaharuan dengan pendekatan, yaitu Metamorfosis metodologis, metamorfosis non akademik dengan membangun literasi digital di pesantren, membangun chanel kajian ke Islaman dan membekali santri dengan pendidikan *soft skill*, baik intra-personal skill maupun inter-personal skill.

Kata Kunci: Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

ABSTRACT

Islamic boarding schools are an indigenous culture that existed long before independence, continuing to grow in number, currently 27,772 with 4,175,531 students. Advances in information technology in the 4.0 era certainly have an impact on the existence of Islamic boarding schools. This research aims to describe the challenges of Islamic boarding school educational traditions in the industrial revolution 4.0 era as well as Islamic boarding school education strategies in preserving and maintaining educational traditions in the industrial revolution 4.0 era, besides also analyzing Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools in relation to Islamic boarding school educational traditions in era of the Industrial Revolution 4.0 and predicting what strategic steps Islamic boarding schools must take after the issuance of this regulation. This research takes a qualitative approach, namely by emphasizing the analysis of the comparative inference process and the analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena and scientific logic. This research is literature research that explores the concept of Islamic boarding school educational traditions and the challenges they face. The conclusion is that kyai and ustadz in Islamic boarding schools no longer act as centers of knowledge and information. But the Islamic boarding school tradition is still maintained with the concept of maintaining good traditional values and adopting something new that is of great

benefit. Meanwhile, the strategy is to focus on skills, more flexible learning, building collaborative capabilities. The steps taken to realize this strategy are to adopt Talkot Parsons AGIL's functional structural theory, namely Adaptation, Goal Attachment, Integration and Latency. After that, there was a renewal of the approach, namely methodological metamorphosis, non-academic metamorphosis by building digital literacy in Islamic boarding schools, building Islamic study channels and equipping students with soft skills education, both intra-personal skills and inter-personal skills.

Keyword: Creativity and Innovation Development



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini yang sudah sangat maju dan terus bergulir, terutama di bidang teknologi informasi, berkembang tanpa batas dan sekat teritorial. Akibatnya, perubahan sosial dalam interaksi kehidupan di muka bumi ini tidak dapat dihindari lagi. Masyarakat saat ini tidak saja bersosialisasi dan berhubungan dalam jangkauan lokal saja, dalam satu negara saja, melainkan melewati batas antar negara. Bahkan sekat-sekat etnis, suku, budaya dan agama tidak lagi jadi penghalang terciptanya interaksi sosial yang berkembang secara massif tanpa jeda waktu. Kejadian di satu wilayah akan mudah diketahui oleh orang lain, pada waktu tidak lama walaupun jarak tempat kejadian jauh melewati batas benua dan samudera.

Saat ini puncak peradaban dunia berada di tangan Barat, konsekuensinya seluruh aspek kehidupan dan tata nilai yang melanda di masyarakat berkiblat pada Barat. Inilah gelombang *neo-postmodernisme* atau disebut era globalisasi, bahkan dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, era ini lebih dikenal dengan era revolusi industri 4.0 dan era disrupsi. Yang ditumpangi oleh gerakan liberalisasi di berbagai bidang. Tak pelak lagi, liberalisasi sebagai ciri khas peradaban barat pun diam-diam telah masuk ke ranah pendidikan. Baik dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan Islam saat ini dianggap tidak mampu melahirkan generasi penerus yang dapat menjadi anggota masyarakat dunia yang berperan aktif dalam percaturan dunia global, yakni manusia yang mengusung nilai-nilai pluralisme, *equality*, kesetaraan gender dan berkarakter.

Sistem pendidikan Islam dari zaman klasik, dalam hal ini pondok pesantren, dianggap tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dalam era globalisasi ini (Qomar, 2005). Persepsi mungkin ada benarnya karena umat Islam menjadi korban ekspansi intelektual Barat dan seakan kehilangan pegangan pokok dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan Islam, masalah terbesar yang dihadapi adalah dikotomi antara ilmu pengetahuan modern dengan ilmu agama.

Menurut Hujair Sanaky, akar munculnya dikotomi merupakan warisan penjajahan Belanda (Utami, 2019). Hal sama diungkapkan oleh Nurcholis Madjid dalam pengantarnya dalam buku *Reorientasi Pendidikan Islam* karya Malik Fadjar. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan Politik Etis dengan mendirikan sekolah-sekolah umum bagi kalangan priyayi. Sebagai reaksinya, para ulama mendirikan pesantren-pesantren sebagai benteng pertahanan agama dan budaya Islam (Fadjar, 1999). Eksistensi pesantren dari zaman ke zaman memang timbul tenggelam, stigma negatif bahwa orang-orang pesantren tidak bisa menjaga kebersihan dan lingkungan pesantren kotor, orang-orang pesantren tidak punya masa depan, bahkan stigma pesantren melahirkan kaum radikal, tidak menyurutkan anggota masyarakat untuk

menyekolahkan anaknya di pesantren. Apalagi semenjak reformasi muncul tokoh-tokoh nasional dari kalangan pesantren. Abdurrahman Wahid misalnya cucu pendiri Nahdhatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari pernah menjadi Presiden Republik Indonesia ke-4. Apalagi pertumbuhan jumlah pesantren sampai saat ini mencapai 27.772 yang tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah santri 4.175.531 orang.

Namun demikian, persoalan dikotomi ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah tidak terlihat nyaring lagi gaungnya dalam dunia pendidikan Islam, apalagi pada tahun 1996 atas ide dari Prof. Dr. Ing. Bacharuddin Jusuf Habibie, BPPT mendirikan *Magnet School* yang nantinya berubah namanya menjadi SMU Insan Cendekia di Serpong dan di Gorontalo melalui program penyetaraan IPTEK STEP (*Science and Technology Equity Program*) bagi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren. Dan pada tahun 2000/2001 SMU Insan Cendekia dilimpahkan pengelolaannya kepada Kementerian Agama dan diubah menjadi Madrasah berdasarkan SK Menteri Agama RI, Nomor 490 Tahun 2001.

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia yang berbasis asrama dengan pendekatan pondok pesantren, sampai saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun pelajaran 2022/2023 saja misalnya pendaftar untuk mengikuti program Seleksi Nasional Peserta Didik Baru (SNPDB) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC), Program Keagamaan (PK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) mencapai 21.858 orang. Tren jumlah pendaftar selama 5 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan. Tahun 2018/2019, jumlah pendaftar hanya 13.419 siswa. Angka ini naik menjadi 13.976 pada tahun pelajaran 2019/2020, naik lagi menjadi 17.347 pada tahun pelajaran 2020/2021. Kemudian pada tahun pelajaran 2021/2022 menjadi 17.422 dan Kenaikan yang signifikan kembali terjadi pada tahun 2022 mencapai 21.858 pendaftar.

Justru yang lebih menarik adalah keberadaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan MAN PK. Menteri Agama Munawir Sjadzali pada tahun 1987, dengan mengeluarkan kebijakan baru yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 1987 (Shaleh, 2000). Pendirian Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) merupakan program intensifikasi pendidikan yang menerapkan sistem asrama (program tutorial) keagamaan dan pengembangan kemampuan Bahasa Arab dan Inggris.

Namun demikian, Setelah Sembilan belas tahun berdiri dengan nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), pada tahun 2006 program tersebut diberhentikan dengan keluarnya surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.II.1/PP.00/ED/681/2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi pada poin 5 dinyatakan bahwa pada tahun pelajaran 2007/2008 Madrasah Aliyah penyelenggara Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) tidak diperkenankan menerima murid lagi. Barulah pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan madrasah yang diberi nama Program Studi Keagamaan. Didukung dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 912 Tahun 2013, tentang kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang diberi nama Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah.

Keberadaan madrasah negeri berbasis pesantren yang diinisiasi oleh kementerian agama seharusnya bisa menggabungkan MAN IC dengan MAN PK dalam satu lingkungan dimana siswa yang ahli di bidang sains dan teknologi bisa saling berinteraksi dengan siswa yang

mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Sehingga ada keseimbangan yang secara tidak langsung ada saling mengisi dan saling belajar masing-masing siswa, baik dalam aspek ilmu pengetahuan umum maupun ilmu keagamaan.

Sistem pondok pesantren yang diadopsi oleh kementerian agama dalam membangun madrasah unggul ini bukan berarti tanpa kelemahan. Misalnya tidak semua guru-guru di madrasah berbasis asrama tersebut tinggal bersama siswa dalam satu lingkungan, bahkan di beberapa MAN IC yang saat ini tersebar di 23 lokasi, kepala sekolahnya tidak tinggal di dalam bersama para siswa. Padahal dengan mengadopsi sistem pondok pesantren, setidaknya unsur-unsur pondok pesantren seperti adanya kyai atau dalam hal ini kepala sekolah, sebagai figur utama dalam proses pendidikan kurang bisa berjalan maksimal.

Pesantren, menurut Zamakhsyari Dhofier, merupakan sistem pendidikan Islam yang tumbuh sejak awal kedatangan Islam di Indonesia (Dhofier, 2011). Jadi justru sebaliknya, Belanda mulai menerapkan Politik Etis dengan membangun sekolah-sekolah pendidikan umum bagi kalangan priyayi sebagai reaksi (ketakutan mereka) terhadap peran kuat pesantren dalam sistem pendidikan dan pertahanan agama Islam di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan kondisi inilah, pada perkembangannya terjadi perbedaan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, yang menjadi penyebab utama kerancuan dan kesenjangan sistem pendidikan yang dualistik. Pesantren telah banyak memainkan peran yang luar biasa sejak awal kedatangan Islam hingga penyebarannya secara luas diterima di Nusantara. Pesantren menjadi jembatan utama bagi proses internalisasi dan transmisi Islam kepada masyarakat. Melalui tradisi pesantrenlah, para ulama menguatkan akidah umat yang masih lemah, mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat, hingga membumikan Islam di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia (Nata & Islam, 2012).

Walaupun pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan tradisional yang telah ada 300-400 tahun yang lampau dan membekali santri dengan ilmu agama Islam untuk kehidupan sehari-hari dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat, pesantren telah diakui sebagai lembaga pendidikan turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak sedikit pemimpin bangsa dari angkatan 1945 adalah alumni atau paling tidak pernah belajar di pesantren.

Secara historis, para peneliti terdahulu sepakat bahwa pesantren adalah hasil rekayasa umat Islam Indonesia yang mengembangkannya dari sistem pendidikan agama Jawa yang dikenal dengan sebutan *pawiyatan* (Paisun, 2018). Model pendidikan ini pula dikembangkan oleh Taman Siswa dengan menekankan pentingnya hidup berasrama antar guru dengan siswa yang kemudian menjadi motto filsafat pendidikan Taman Siswa dan telah pula menjadi motto pendidikan nasional. Namun demikian, antara pesantren dengan taman siswa, walaupun mempunyai orientasi yang sama, tapi tidak semua lembaga pendidikan Taman Siswa mempunyai asrama, berbeda dengan pesantren yang selalu mempunyai asrama sebagai salah satu ciri khasnya.

Bahkan jauh sebelum dikenalnya pesantren-pesantren di Jawa, pesantren dengan tradisinya telah menjadi ujung tombak pembangunan peradaban Melayu nusantara dan berakar pada bahasa Melayu Baru, kota kecil di pantai barat ujung utara pulau Sumatera. Dari Baruslah akar tradisi pesantren dimulai sampai sekarang dan terus berkembang (Dhofier, 2009).

Memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pola komunikasi serba digital (*Internet of Things*) dengan rasa *entrepreneur*, menuntut pendidikan Islam (pesantren)

melakukan reorientasi, kajian ulang ataupun metamorfosis. Sebab disadari atau tidak, kesiapan dan peran generasi sebagai penerus peradaban wajib menempati posisi strategis untuk mencapai tujuan. Bila tidak, bukan tidak mungkin secara pelan-pelan akan tertinggal jauh dan sulit bersaing dengan produk pendidikan lain yang telah melesat mengikuti perkembangan era. Tuntutan sekaligus kegelisahan ini tentu bukan bentuk kritik ataupun meragukan eksistensi pesantren. Namun lebih pada tawaran epistemologis melihat posisi pesantren yang menjadi *cikal bakal* pendidikan di Indonesia (Arif, 2013). Peran pesantren dari dulu hinggakini, merupakan ujung tombak nasib pendidikan yang sumbangsihnya menentukan bagi hidup-pasifnya generasi bangsa. Selain itu, pesantren juga menjadi lembaga pendidikan Islam yang diakui efektif mencetak santri yang berkarakter, etis dan berakhlak.

Buah dari revolusi industri 4.0 adalah munculnya fenomena *disruptive innovation*. Dampak dari fenomena ini telah menjalar di segala bidang kehidupan. Mulai industri, ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya. Fenomena ini juga telah berhasil menggeser gaya hidup (*life style*) dan pola pikir (*mindset*) masyarakat dunia. *Disruptive innovation* secara sederhana dapat dimaknai sebagai fenomena terganggunya para pelaku industri lama (*incumbent*) oleh para pelaku industri baru akibat kemudahan teknologi informasi (Priatmoko, 2018).

Revolusi industri 4.0 dengan *disruptive innovation*-nya menempatkan pendidikan Islam di persimpangan jalan. Persimpangan tersebut membawa implikasi masing-masing. Pendidikan Islam bebas memilih. Jika ia memilih persimpangan satu yakni bertahan dengan pola dan sistem lama, maka ia harus rela dan *legowo* bila semakin tertinggal. Sebaliknya jika ia membuka diri, mau menerima era revolusi indsutri 4.0 dengan segala konsekuensinya, maka ia akan mampu turut bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain.

Pemerintah menyadari bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pesantren terbesar di dunia, maka dari itu, pemaksimalan potensi ini perlu digalakan dan didukung oleh kebijakan pemerintah. Sebab pesantren bukan hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu keislaman, melainkan seluruh aspek kehidupan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Nurcholis Madjid, pesantren dibentuk untuk menciptakan kesadaran tinggi kepada mausia dan mengajarkan tiga hal; Tuhan, manusia dan alam. Dengan unsur ini, maka sifat universalitas pesantren akan membentuk genarasi bangsa yang siap dengan kondisi apapun (Munifah, 2019). Tantangan dunia pesantren yang semakin besar dan berat menyebabkan pesantren perlu menengok kembali filososfi “mempertahankan warisan lama yang masih relevan dan mengambil hal terbaru yang lebih baik”. Karena sekarang ini pesantren harus bisa mengurai secara cerdas problem kekinian dengan pendekatan-pendekatan kontemporer. Disisi lain, modernitas, yang menurut beberapa kalangan harus segera dilakukan oleh kalangan pesantren, ternyata berisi paradigma dan pandangan dunia yang sangat berbeda.

Sebagai implemetasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam peraturan tersebut memang telah diatur tentang pesantren pada paragraf 3 pasal 26, namun bagi kalangan pesantren hal itu belumlah cukup. Karena bagi kalangan pesantren, keberadaan pesantren tidak saja sebagai lembaga pendidikan, tapi ia juga berperan dalam penyebaran Islam dan sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Hal ini diakui oleh Dr.Soebardi dan Profesor Johns.

Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak ke-Islaman dari kerajaan-kerajaan Islam, dan memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga-lembaga pesantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara, yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke-16. Untuk dapat betul-betul memahami sejarah Islamisasi di wilayah ini, kita harus mempelajari lembaga-lembaga pesantren tersebut, karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini.

Pendidikan pesantren, akhir-akhir ini, menjadi sorotan banyak kalangan. Perhatian tersebut mengarah pada perubahan konstruksi pendidikan ke arah digital yang gencar memenuhi sudut ruangan lembaga pendidikan. Sementara pesantren ada yang tetap mempertahankan tradisi keilmuannya seperti sedia kala, namun ada pula yang beranjak mengganti beberapa aspek seperti mengubah sistem pendaftaran melalui online dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan penggunaan internet. Metode pendidikan yang diterapkan oleh pesantren tidak jauh beda dengan karakter pesantren itu sendiri. Sistem pesantren dibuat dengan mengacu pada tradisi yang dimiliki oleh pesantren. Maka pengambilan model pendidikan, tergantung pada tingkat kekuatan tradisi yang dimiliki. Maka tidak jarang ditemui, ada pesantren yang menerapkan sistem pendidikan tradisional, ada pesantren yang menerapkan sistem pendidikan modern. Namun ada pula yang menggabungkan keduanya. Dengan demikian, metode pembelajaran di pesantren dibagi atas dua karakteristik; tradisional dan modern.

Metode pengajaran tradisional, bukan berarti tidak efektif, melainkan hanya corak yang digunakan bersifat tradisional (digagas pada waktu dulu). Pembelajaran tradisional sangat sederhana, yaitu mempelajari karya-karya ulama silam yang disebut dengan kitab kuning. Santri belajar kitab tersebut sampai hatam dan dilakukan setiap hari. Dalam mengkaji kitab kuning, ada beberapa metode yang digunakan., metode *sorogan*, *wetonan* atau *bandongan*, *muhawaroh*, *mudzakaroh* dan *majelis ta'lim*. Metode tradisional yang masih tetap di pesantren sampai saat ini juga adanya keyakinan adanya konsep tabarruan dan barokah di kalangan sebagian santri dan umat Islam bahwa bertatap muka dengan kyai dalam mengkaji kitab atau membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih menunjukkan penghormatan pada kyai itu sendiri. Dan itu mereka yakini sebagai bagian dari akhlak karimah yang harus dijunjung tinggi.

Klaus Schwab mengatakan bahwa dunia telah melalui 4 tahapan revolusi : Pertama Revolusi Industri 1.0 ini terjadi pada abad 18 ditandai dengan ditemukannya mesin uap, sehingga barang-barang bisa diproduksi massal. Kedua Revolusi Industri 2.0 yang ditandai dengan penggunaan tenaga listrik sehingga biaya produksi jadi murah. Ini terjadi di abad 19-20. Ketiga Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan penggunaan computer. Ini terjadi sekitar tahun 1970-an dan Keempat Revolusi Industri 4.0 yang terjadi sekitar tahun 2010 dan ditandai dengan munculnya kecerdasan buatan sebagai tulang punggung pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin (Prasetyo & Trisyanti, 2018).

Pendeknya, revolusi industri 4.0 berbasis teknologi cerdas yang tersambung langsung tidak hanya dengan perusahaan namun juga dengan kehidupan manusia sehari-hari. WEF atau World Ekonomi Forum menjelaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 merupakan revolusi berazaskan *cyber physical system* yang merupakan satu kesatuan antara digital, fisik dan biologi dengan memiliki ciri bermunculan kecerdasan-kecerdasan buatan atau yang disebut *artificial*

intelligence, robot cerdas, mobil otomatis. Hal ini semuanya juga membutuhkan keamanan cyber dan lain sebagainya.

Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan disrupsi. Disrupsi adalah sesuatu yang tercerabut dari akarnya atau perubahan yang mendasar atau fundamental. Dalam konteks ini yang dimaksudkan adalah perubahan dari sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan di dunia nyata, berubah bisa dilakukan di dunia maya. Dalam setiap perubahan akan mengakibatkan tatanan baru, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Tak terkecuali dengan revolusi industri 4.0 ini, berbagai aspek kehidupan manusia dan interaksi di dalamnya mengalami perubahan, dari yang awalnya sulit kini menjadi mudah. Dalam tatanan ekonomi misalnya, bagi orang yang tidak memiliki modal cukup dulu sangat sulit untuk membesarkan bisnisnya, pada revolusi industri 4.0 ini maka dengan mudahnya mereka melakukan transaksi besar, sekalipun tidak memiliki tempat jualan atau toko yang besar, karena mereka memiliki pasar di dunia maya, dan terkoneksi langsung dengan pasar maupun konsumen. Bahkan yang tidak memiliki modal sekalipun mereka bisa melakukan usaha di dunia maya dan menghasilkan profit yang cukup besar. Dalam bidang jasa, kini juga tampak usaha-usaha baru yang berbasis digital seperti Grab, Gojek, dan yang lainnya. Pengguna jasa ini tinggal menginstal aplikasi dan menggunakannya, pelanggan juga dimanjakan dengan tarif yang murah.

Fenomena yang tampak saat ini, mall yang dulu merupakan tempat favorit untuk belanja kini berangsur tidak seramai dulu karena pelanggannya memilih beli dengan cara online yang kualitasnya lebih bagus dan harganya lebih murah. Tukang ojek yang dulu mangkal, kini pun jarang terlihat karena tidak banyak yang menggunakan jasanya, sebagian dari mereka berpindah menjadi ojek online. Pelanggan pun banyak memilih ojek online karena lebih praktis dan murah. Pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia kini telah tergantikan oleh mesin atau robot seperti pemesanan tiket yang dulunya dilakukan di counter dan dilayani oleh manusia kini dilayani oleh robot atau mesin. Bila ingin kursus bahasa Inggris, kini youtube banyak menyediakan layanan tanpa harus datang ditempat kursus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah mengambil pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya para proses penyimpulan komparasi dan pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan logika ilmiah (Indonesia, n.d.). Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari serangkaian orang-orang yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Sebagai sebuah metode penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki beberapa indikator atau ciri sebagai berikut (Prastowo, 2012):

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menampilkan argumentasi penalaran keilmuan dari hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir peneliti mengenai suatu masalah. Jenis penelitian ini didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka yang berupa jurnal penelitian, tesis, buku tes, makalah laporan seminar dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung pembahasan tentang konsep tradisi pendidikan pesantren

dan tantangan yang dihadapi dalam era disruption dan era revolusi industri 4.0 dan analisis eksistensinya setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

1. Sumber Data

Data dalam sebuah penelitian adalah materi utama penelitian. Baik dan buruknya penelitian, bergantung pada data yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas data yang menjadi sasaran utama penelitian harus memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Muharto (2019) menyatakan, bahwa data penelitian yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi dua kriteria. *Pertama*, relevan, maksudnya data yang dipergunakan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian; *dankedua*, mutakhir, maksudnya data yang dipergunakan cukup *up to date* dan diperoleh dari orang pertama. Sumber data dalam penelitian ini, juga memadukan 4P, yaitu *paper* (sumber data berupa simbol), *proses* (sumber data berupa grafik atau aktifitas), *person* (sumber data berupa subjek atau orang), dan *place* (sumber data berupa tempat). Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia (*non human*). Dari sumber data yang berupa manusia diperoleh data lunak (*soft data*) dan dari sumber data bukan manusia diperoleh catatan, dokumen, gambar, dan hal-hal lainnya yang relevan dengan penelitian (Muharto & Ambarita, 2016).

2. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Menggal ide umum tentang penelitian kualitatif
- Mencari informasi yang mendukung topik dan fokus penelitian
- Mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang digunakan dalam penelitian
- Mencari dan menemukan bahan bacaan (artikel, jurnal, buku-buku, dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip dan lain sebagainya) yang mendukung penelitian
- Review dan memperkaya bacaan
- Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini penulis menelusuri kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan fokus pembahasan.

4. Langkah Pengolahan Data

Analisa data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode sebagai berikut:

a. *Content analysis*

Dalam mengolah data digunakan analisa isi (*content analysis*). Metode ini digunakan untuk menganalisa makna yang terkandung dalam buku-buku sebagai sumber data baik sumber data primer dan sekunder. Begitu pula dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian dikelompokkan dengan tahap identifikasi, klasifikasi atau kategorisasi lalu dilanjutkan dengan interpretasi.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran data yang terkumpul, sehingga peneliti tidak memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaanya (Arikunto, 2010).

Jadi, sebagai bahan analisis dan komparatif terhadap fenomena tradisi pendidikan pesantren dan tantangan dalam era revolusi industri 4.0 yang dikaitkan dengan analisis Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren sebagai data primer, sehingga dapat diketahui makna, kedudukan serta eksistensi dalam era disruption dan era revolusi industri 4.0

HASIL DAN PEMBAHASAN

komunikasi serba digital (*Internet of Things*) dengan rasa *entrepreneur*, menuntut pendidikan Islam (pesantren) melakukan reorientasi, kajian ulang ataupun metamorfosis. Sebab disadari atau tidak, kesiapan dan peran generasi sebagai penerus peradaban wajib menempati posisi strategis untuk mencapai tujuan. Bila tidak, bukan tidak mungkin secara pelan-pelan akan tertinggal jauh dan sulit bersaing dengan produk pendidikan lain yang telah melesat mengikuti perkembangan era.

Tuntutan sekaligus kegelisahan ini tentu bukan bentuk kritik ataupun meragukan eksistensi pesantren. Namun lebih pada tawaran epistemologis melihat posisi pesantren yang menjadi *cikal bakal* pendidikan di Indonesia (Arif, 2013). Peran pesantren dari dulu hingga kini, merupakan ujung tombak nasib pendidikan yang peranan dan sumbangsihnya menentukan bagi hidup-matinya generasi bangsa. Disisi lain perlu juga dipahami bahwa esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam maka akan mencakup dua hal: mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam berupa pengetahuan tentang ajaran Islam (Rusniati, 2015). Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan hendaknya serba meliputi. Sebagaimana yang terungkap dalam Q.S Luqman: 1-34 yang intinya pendidikan hendaknya memberi penyadaran potensi fitrah keagamaan, menumbuhkan, mengelola dan membentuk puas dengan keadaan yang ada menjadi kendala mendasar wawasan, akhlak serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa beramal saleh dalam rangka beribadah kepada Allah.

Konformisme atau cepat merasa dalam mengembangkan eksistensi pendidikan Islam. Lembaga pendidikan dasar dan menengah masih menggunakan model kurikulum lama dengan mengandalkan pendidikan dasar agama sebagai bekal mengajarkan pendidikan agama lebih lanjut kepada masyarakat. Pembahasan yang diajarkan pun masih banyak menekankan aspek normatif dengan mengesampingkan aspek transformatif dalam konteks sosio-kultural masyarakat kita. Jangan kaget bila ada sekelompok pengelola lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pesantren yang sudah merasa cukup hanya dengan mengkaji ilmu-ilmu keislaman yang datang dari tokoh-tokoh salaf dan menganggap tabu ilmu-ilmu lain (kontemporer) yang sebenarnya sama pentingnya (Rusniati, 2015). Maka apa yang diucapkan Imam Syafi'i dalam manaqibnya perlu digarisbawahi,

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan (kebahagiaan) akhirat, maka hendaknya dengan ilmu.

Pandangan Imam Syafi'i ini dapat dijadikan pijakan untuk mengantisipasi masa depan global yang semakin dimanis dan terus berkembang bagi peningkatan pendidikan Islam, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, umat Islam sudah seharusnya mampu memanfaatkan sarana teknologi informasi sebagai alat perjuangan dan dakwah. Artinya, sarana teknologi perlu dijadikan sebagai alat perjuangan umat Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan bukan sebaliknya sebagai penghalang bagi kreativitas berpikir dan berbuat bagi perubahan untuk kemajuan. *Kedua*, umat Islam harus secara terus menerus dan berkesinambungan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi secara bersamaan, atau peningkatan diri ke arah kekokohan spiritual, moral dan intelektual. *Ketiga*, proses modernisasi adalah sesuatu keniscayaan bagi perombakan sistem pendidikan Islam, mulai dari paradigma, konsep kerangka kerja, dan evaluasi. Pada dasarnya semua civitas akademika sistem pendidikan Islam harus memiliki *sense of development* ke arah yang lebih baik sehingga lembaga pendidikan yang ada menjadi laboratorium masa depan yang harmoni.

Untuk itulah, perlu dipahami bahwa Revolusi Industri 4.0 memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat pendapatan global dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dunia, akan menghasilkan harga yang lebih murah dan kompetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menurunkan biaya transportasi dan komunikasi, meningkatkan efektivitas logistik dan rantai pasokan global, biaya perdagangan akan berkurang, akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Era Digital merupakan terminologi bagi segala sesuatunya dihidupkan dengan teknologi. Mulai dari televisi, pendingin ruangan, lemari pendingin, komputer, telepon pintar, hingga pada penggunaan internet yang masif, internet menjadi energi terbesar dari kehidupan di era ini. Internet membuat semua informasi yang ada di dunia ini menjadi sangat mudah didapatkan, bahkan dalam hitungan detik. Bila ingin bersaing di era digital ini Indonesia perlu segera meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan termasuk juga pendidikan Islam, menjadi operator dan analis handal sebagai pendorong Industri mencapai daya saing dan produktivitas tinggi. Dengan melakukan hal ini tidak mustahil Indonesia akan melompat menjadi negara maju dalam Revolusi Industri Jilid Empat ini, melalui pemanfaatan implementasi teknologi digital dan komputasi ke dalam Industri (Hidayat, 2015).

Maka substansi dari pendidikan Agama Islam yang juga pendidikan pesantren adalah pendidikan moral atau pendidikan akhlak dan telah menjadi suatu upaya membantu peserta didik dalam menuju satu tahap perkembangan sesuai dengan kesiapan mereka. Dilema-dilema moral sudah cukup untuk menggerakkan perkembangan moral untuk membantu peserta didik dalam menyikapi isi nilai. Untuk meningkatkan keberhasilan program pendidikan moral, maka upaya pendidikan tersebut haruslah dilakukan dalam satu kesatuan yang terintegral. Nilai-nilai yang mulai tergerus akibat transformasi revolusi industri adalah sebagai berikut :

1. Nilai Kultural

Nilai kultural adalah nilai yang berhubungan dengan budaya, karakteristik lingkungan sosial dan masyarakat. Pendidikan dapat menolong siswa untuk melihat nilai-nilai kultural sosial secara sistematis dengan cara mengembangkan keseimbangan yang sehat antara sikap terbuka dan tidak mudah percaya.

2. Nilai Yuridis Formal

Nilai Yuridis formal adalah nilai yang berkaitan dengan aspek politik, hukum dan ideologi. Nilai sosial politik suatu bahan ajar merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan petunjuk kepada manusia untuk bersikap dan berperilaku sosial yang baik ataupun berpolitik yang baik dalam kehidupannya.

3. Nilai Religius

Mempertahankan nilai-nilai tersebut merupakan tantangan terberat dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Perkembangan jaman menuntut manusia lebih kreatif karena pada dasarnya jaman tidak bisa dilawan. Revolusi industri 4.0. banyak menggunakan jasa mesin dibandingkan manusia. Tetapi ada hal penting yang membedakan mesin dengan manusia yaitu dari segi nilai kemanusiaan yang tidak dimiliki oleh mesin. Penanaman nilai, inilah yang perlu diperkuat untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa khususnya di dunia pendidikan (Mustajab, 2016).

Permasalahan krusial tentang Pendidikan Islam di negeri ini adalah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu wajar karena pendidikan Islam di Indonesia tak pernah lepas dari kepentingan politik kekuasaan, terbukti dari orde ke orde, yang kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, sehingga ketika kebijakan baru lahir bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah, dan kadang kebijakan baru lahir, tidak dapat difahami dan dimengerti masyarakat karena kebijakan tersebut hanya sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini yang paling sering menjadi obyek politisasi adalah pesantren. Menurut Chirul Mahfud yang mengutip pendapat K. H Abdurahman (Gus Dur), waktu beliau masih hidup pernah memohon untuk tidak menjadikan pesantren sebagai kepentingan politik sesaat, Menurutnya; Soal ahlak, silahkan mengikuti ulama”. “akan tetapi, kalau soal politik, harus dipisah dengan urusan agama, jadi jangan sampai ada politisasi pondok pesantren untuk kepentingan politik (Mahfud, 2016). Lahirnya UU Pesantren No. 18 tahun 2019 sebenarnya tak jauh dari politisasi pesantren, tetapi tentu saja ini menguntungkan dunia pesantren.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) partisipannya sebegini besar warga Nahdhiyyin sebagai basis dari pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. PKB Dan NU merupakan pendukung kuat pada penacalonan Jokowi di Tahun 2014. Sehingga pada tahun 2016 “PKB mengajukan RUU berjudul “Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren” karena PKB, NU, dan pendukungnya memahami bahwa “UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengakomodasi potensi bawaan dan peran pesantren dalam pengembangan masyarakat”. Pada tahun 2019 Jokowi kembali melibatkan salah satu Kyai tertinggi di jajaran Nahdhatul Ulama (NU) yaitu Kyai H. Ma’ruf Amin sebagai kandidat wapres dalam pemilihan persiden, dan memenangkan pemilihan persiden pada periode ke dua bagi Jokowi. Sehingga wajar jika persiden terpilih ingin balasa jasa terhadap NU dengan Mengesahkan RUU Pesantren pada

tanggal 16 oktober 2019 dan mengeluarkan PP No.22 tahun 2015 yang menetapkan tanggal 22 oktober sebagai hari santri nasional.

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan Islam dan politik memiliki hubungan yang erat, saling terkait dan saling mempengaruhi bahkan saling membutuhkan satu sama lain. Menurut Chairul Mahfud “masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah politik, sebab bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan”, dan “Sebaliknya pendidikan mempengaruhi politik kekuasaan bahkan dapat dikatakan sebagai penentu maju mundurnya bangsa.

Undang-undang Pesantren yang telah di sahkan pada tanggal 16 oktober 2019, diharapkan mampu memenuhi apa yang tertuang dalam amanat UUD 1945, peran pemerintah terhadap pesantren diharapkan lebih serius, agar apa yang diamanatkan UUD 1945 berupa “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” bisa berhasil dengan sukses.

Akan tetapi, keberadaan undang-undang ini masih dianggap kontroversial, Bahkan banyak yang menduga ketergesa-gesaan dalam mengesahkan undang-undang ini mempunyai *hidden agenda* demi kepentingan politik penguasa yang substansinya adalah ingin mencampuri urusan rumah tangga pesantren, terutama karakter pesantren yang semenjak dahulu bersikap mandiri, serta menghilangkan jati diri pesantren itu sendiri. Dan dua tahun setelah disahkan kecurigaan sebagian kalangan pesantren semakin menguat dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Pada pasal 4 tentang sumber pendanaan pesantren huruf d berbunyi, sumber yang sah dan tidak mengikat, yang kemudian dijelaskan pada pasal 10 sampai dengan pasal 15 yang mewajibkan pesantren mencatat dan melaporkan hibah yang diterima dari lembaga non pemerintah luar negeri sebagaimana pasal 15.

Point paling penting dari Undang-undang Pesantren adalah rekognisi atau pengakuan negara terhadap lulusan pesantren, baik yang formal maupun nonformal. Pesantren yang formal dalam UU ini terdiri dari pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal, serta ma’had ali. Sementara jalur pendidikan nonformal berupa pengajian kitab kuning dengan beberapa metode pembelajarannya yang khas. Baik formal maupun nonformal, semua lulusan pesantren “diakui sama dengan lulusan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian dan lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis dan/atau kesempatan kerja.” Sebagaimana produk legislasi lain yang telah disahkan, UU Pesantren menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi pihak-pihak terkait, bukan saja bagi pemerintah tetapi juga bagi pengelola pesantren sendiri.

Menurut A. Khairul Anam, Paling tidak ada sembilan (9) pekerjaan rumah terkait pengesahan UU Pesantren, yakni.

Pertama, soal pendanaan pesantren. Beberapa pengasuh pesantren terkesan agak tersinggung ketika membahas soal dana pendidikan dari pemerintah untuk pesantren; seakan-akan urusan pesantren dengan pemerintah hanya soal bantuan dana, padahal pesantren sudah terbiasa mandiri soal pendanaan. Perlu ditegaskan bahwa kita sedang membahas mengenai regulasi dan penganggaran. Bahwa telah ditetapkan 20 persen APBN untuk pendidikan nasional yang tahun ini akan dinaikkan hingga menjadi Rp 487,9 triliun. Akan sangat tidak adil jika anggaran sebesar itu tidak bisa diserap oleh pesantren. Bahwa pihak pesantren kemudian menolak dana dari pemerintah karena sudah terbiasa mandiri, itu urusan lain. Skema pendanaan

dalam UU Pesantren ini hanya dibebankan kepada Kementerian Agama. Jelas bahwa “menteri” yang dimaksud dalam UU Pesantren adalah Menteri Agama. Pembahasan RUU ini juga “mengunci” di Komisi VIII DPR RI sehingga tidak bisa menjangkau dana pendidikan di luar mitra komisi VIII (komisi andalan lulusan sekolah tinggi Islam). Padahal Kementerian Agama hanya mengelola sekitar Rp 51,9 triliun dana pendidikan yang diperuntukkan bagi seluruh lembaga pendidikan di Indonesia yang berada di bawah naungannya, itu pun sebagian sudah terserap dalam belanja rutin.

Hampir Rp 400 triliun dana pendidikan ditransfer ke daerah. Nah dana ini dikelola oleh dinas pendidikan daerah, dan tidak bisa diperuntukkan pesantren. Dinas pendidikan daerah merupakan kepanjangan dari Kemendikbud yang secara nasional sudah mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 36 triliun. Silakan ditotal sendiri. UU Pesantren memang tidak mengusik alokasi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Namun pada pasal 48, ada peluang sumber pendanaan yang perlu dijabarkan ke dalam aturan pelaksanaannya yang lebih strategis. Pasal 48 ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lalu pasal (3) menyebutkan “Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” *Kedua*, masih terkait pendanaan pesantren, namun lebih spesifik soal Dana Abadi Pesantren (pasal 49) yang akan diambilkan dari dana abadi pendidikan. Jumlah dana ini akan mencapai Rp 56 triliun. Sejauh mana dana ini bisa diserap oleh pesantren, sangat tergantung dari Peraturan Presiden yang akan diterbitkan sebagai konsekwensi dari pengesahan RUU Pesantren (pasal 49 ayat 2). Peraturan Presiden yang akan terbit ini perlu dikawal. Sekali lagi ini bukan soal ketergantungan pesantren terkait pendanaan kepada pemerintah. Pesantren memang terbiasa mandiri. Namun dalam menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan (tashorruful imam alar ra’iyyah manutun bil maslahah), pemerintah harus adil kepada semua lapisan masyarakat.

Ketiga, Undang-Undang Pesantren menitahkan kepada menteri agama untuk menerbitkan beberapa peraturan. Saya menghitung sedikitnya ada tujuh peraturan menteri agama yang harus segera diterbitkan: Peraturan menteri agama tentang pendirian pesantren (Pasal 6), tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren (pasal 24), tentang majelis masyayikh (pasal 28) dan tentunya tentang dewan masyayikh, tentang penjaminan mutu pesantren (pasal 30), tentang kurikulum pendidikan umum di pesantren muadalah (pasal 18), tentang sistem informasi pesantren (pasal 47), serta tentang pendidik dan tenaga kependidikan (Pasal 34 dan 35). Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan, dan bunyi draft peraturannya harus tersosialisasikan kepada para santri dan masyarakat pesantren.

Keempat, terkait pengakuan negara terhadap lulusan pesantren. Dari sisi negara, pengakuan ini merupakan sebuah pernyataan resmi mengenai integrasi pendidikan pesantren secara apa adanya ke dalam pendidikan nasional, jauh lebih fair dibanding UU Sisdiknas 2003. Namun dari sisi pesantren, pengakuan negara bahwa pesantren sah sebagai lembaga pendidikan nasional sama dengan institusi pendidikan yang lain, ini sekaligus merupakan tantangan bagi pesantren untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam menciptakan generasi yang unggul. Ini tentu tidak melulu terkait dengan standar akademik dan kurikulum tertentu

yang bisa kita diperdebatkan, namun terkait dengan kecakapan hidup yang perlu dimiliki oleh generasi bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain. Kalau soal pendidikan karakter, pesantren tidak perlu diragukan lagi.

Kelima, terkait kekhasan pesantren. Ketentuan mengenai masyayih di tingkat nasional (saya membayangkan ini seperti para komisioner) dan dewan masyayih di tingkat pesantren tidak perlu berorientasi menyeragamkan pesantren. Kekhasan pesantren ini berkaitan dengan kultur masyarakat di mana pesantren itu didirikan dan spesialisasi bidang kajian keilmuan pesantren. Kekhasan ini juga bisa berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pesantren, baik finansial maupun ketersediaan SDM. Jika negara tidak bisa memberikan timbal balik berupa afirmasi yang memadai kepada pesantren, maka semangat yang perlu ditekankan dari aturan turunan UU Pesantren ini adalah rekognisi atau pengakuan dan penghargaan terhadap pesantren di berbagai daerah yang selama ini telah melakukan tugas negara yakni “mencerdaskan kehidupan bangsa”, bukan malah mengatur pesantren harus ini dan itu. *Keenam*, fungsi dakwah pesantren. Selain memegang fungsi pendidikan, UU ini menyebutkan bahwa pesantren memegang fungsi dakwah atau penyebaran ajaran agama Islam. Pasal dan ayat dalam ketentuan ini sebenarnya bukan merupakan aturan, namun merupakan penegasan mengenai model dakwah yang selama ini dijalankan pesantren: Pesantren adalah pusat dakwah Islam yang moderat (tawassuth), menghargai tradisi masyarakat dan menggelorakan semangat cinta tanah air Indonesia. Dari sisi pemerintah, pasal-pasal tentang dakwah pesantren ini sebenarnya mengandung pesan bahwa para pendakwah adalah orang-orang dengan standar keilmuan agama tertentu, dalam konteks ini telah menempuh jenjang pendidikan tertentu di pesantren. Wujudnya bisa dalam bentuk sertifikasi pendakwah. Dakwah, terutama berkaitan dengan isu-isu khusus yang berkembang di masyarakat, harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah mumpuni secara keilmuan, tidak boleh asal hapal satu dua ayat. Sebaliknya, dari sisi pesantren, pasal dakwah pesantren ini mengingatkan kaum santri untuk lebih inovatif dalam berdakwah, sehingga pesan-pesan moderasi beragama sampai kepada masyarakat “zaman now”, generasi milenial juga.

Ketujuh, terkait fungsi pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. Selain fungsi pendidikan dan dakwah, UU Pesantren menjelaskan bahwa salah satu peran pesantren yang sangat penting yang selama ini dijalankan adalah pemberdayaan masyarakat. Ini yang berbeda dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren atau para pengasuhnya adalah sekaligus tokoh dan penggerak masyarakat, agen perubahan dalam pengertian yang sebenarnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat pesantren perlu terintegrasi dengan pemerintah daerah, apalagi sekarang pemerintah mempunyai anggaran besar dalam bentuk dana desa. *Kedelapan*, terkait pasal-pasal yang mengkritik pesantren. Apa ada? Ini terkait dengan pasal-pasal mengenai daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan kritik lain untuk pesantren. Beberapa pesantren mempunyai jumlah santri ribuan atau puluhan ribu melebihi kapasitas yang wajar. Saat nyantri di satu pesantren besar di Jatim selama beberapa tahun, saya hampir tidak pernah tidur di kamar, karena memang kamar hanya berukuran 3x3 meter yang berisi 39 kotak lemari santri. Ini tentu berpengaruh terhadap kenyamanan belajar, kebersihan, kesehatan dan juga keamanan pesantren. Dalam hal ini kritik sepenuhnya tidak bisa diarahkan ke pesantren, karena sebagian orang membawa anaknya ke pesantren tertentu dilandasi spirit keberkahan, bukan alasan lain. Soal ini kita diskusikan lain kali.

Kesembilan, otonomi pesantren bukan berarti pesantren harus menyendiri alias soliter. Pesantren tidak boleh tertutup dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Masjid atau musholla pesantren adalah sekaligus tempat beribadah bagi masyarakat sekitar pesantren. Ini juga sekaligusantisipasi, jangan sampai ada agenda-agenda terselubung yang membahayakan negara oleh kelompok masyarakat tertentu di balik camp-camp khusus yang ikut-ikutan diberi nama pesantren

Saat ini pesantren dengan segala kekhasan dan keistimewaannya telah dihadapkan dengan UU Pesantren No. 18 tahun 2019. Maka untuk menganalisis hal tersebut akan menggunakan teknik analisis SWOT yaitu kepanjangan dari “*Strengths* (kekuatan), *weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman)”. Metode ini digagas oleh Albert Humphrey, seorang pemimpin riset proyek Universitas Stanford.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian ini yang kemudian diambil kesimpulan segenap penyelenggara dan pengelola pesantren haruslah memahami bahwa :

1. Era Revolusi Industri 4.0 akan terus berjalan menuju era-era selanjutnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak mungkin dihindari, atau tidak peduli terhadap perkembangan teknologi. Justru ketika peduli itu akan menjadi kontra-produktif.
2. Eksistensi pesantren dengan kekhasan pendidikannya merupakan kredit point bagi bangsa Indonesia untuk terus dipertahankan dan daya tahannya pun telah terbukti dalam perjalanan sejarah yang harus mendapat perlakuan layak dari semua anggota masyarakat.
3. Untuk mewujudkan eksistensi pesantren dalam perjalanan sejarahnya sebagai “soko guru” pendidikan nasional, penguatan peran dan partisipasinya harus mampu diterjemahkan secara bijak tanpa harus kehilangan jatidiri dan nilai luhur tradisinya, juga tidak tertinggal dalam penguasaan teknologi.
4. Pesantren harus berbenah dalam semua aspek, terutama dalam aspek manajemen yang terorganisir dengan baik yang mencakup sarana dan prasarana pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Novi. (2019). Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Anak Kelompok B Di Raudhatul Athfal Ibnu Hajar Muharto Malang. Jurnal Dewantara, 1(1), 25–30.
- Arif, Mohammad. (2013). Perkembangan pesantren di era teknologi. Jurnal Pendidikan Islam, 28(2), 307–322.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (No Title).
- Dhofier, Zamakhsyari. (2009). Tradisi pesantren: memadu modernitas untuk kemajuan bangsa. Pesantren Nawesea Press.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). Tradisi pesantren: studi pandangan hidup kyai dan visinya

mengenai masa depan Indonesia. (No Title).

Fadjar, A. Malik. (1999). Reorientasi Pendidikan Islam. Fajar Dunia.

Hidayat, Nur. (2015). Peran dan tantangan pendidikan agama islam di era global. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 12(1), 61–74.

Indonesia, Depan. (n.d.). Arifin, Isep Zainal, Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah Melalui Psikoterapi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2009 Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Bimbingan Penyuluhan Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1976 Azwar, Saifudin, Metode Penelitian, Yogyakarta. Sari, 4, 51–59.

Mahfud, Choirul. (2016). Politik pendidikan Islam: Analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca orde baru. Pustaka Pelajar.

Muharto & Ambarita, Arisandy. (2016). Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian. Deepublish. Yogyakarta.

Munifah, Munifah. (2019). Antara tradisi dan modernitas: metamorfosis pesantren di era digital. Prosiding Nasional, 2, 1–24.

Mustajab, Mustajab. (2016). Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Konstelasi Global. Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan.

Nata, Abuddin, & Islam, Kapita Selekta Pendidikan. (2012). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Paisun, Paisun. (2018). Analisis Terhadap Pemikiran Wahid Hasyim tentang Pembaruan Pendidikan Pesantren. Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman, 1(1), 110–134.

Prasetyo, Banu, & Trisyanti, Umi. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 22–27.

Prastowo, Andi. (2012). Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian.

Priatmoko, Sigit. (2018). Memperkuat Eksistensi pendidikan Islam di era 4.0. TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam, 1(2), 221–239.

Qomar, Muljamil. (2005). Epistemologi pendidikan Islam: dari metode rasional hingga metode kritik. Erlangga.

Rusniati, Rusniati. (2015). Pendidikan Nasional Dan Tantangan Globalisasi: Kajian kritis terhadap pemikiran A. Malik Fajar. Jurnal Ilmiah Didaktika, 16(1), 105–128.

Shaleh, Abdul Rachman. (2000). Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa.

Utami, Wahyu. (2019). Pengembangan Model Pembelajaran TAKE A FLASH untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tahfidz al Qur'an. Surabaya: Tesis Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.